



PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt.G/2017/PA.Bjr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Ciamis 23-11-1988 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Banjar yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2017 memberikan kuasa kepada, SH., Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Kota Banjar, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

Tergugat, tempat tanggal lahir Cilacap 16-03-1979 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 02 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0108/Pdt.G/2017/PA.Bjr. tertanggal 07 Februari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 0108./Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal xxxx dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Banjar, sebagaimana dari Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxx tertanggal 20 September 2010 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Banjar ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 5 tahun 10 bulan lamanya, dimana Penggugat menjalankan kewajiban sebagai istri, begitu pula Tergugat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami ;
5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sampai terjadi lebih dari 2 kali, yaitu diantaranya terjadi pada bulan xxx 2016, dan pada awal bulan xxxx2017, kesemuanya terjadi di rumah kediaman orang tua Penggugat ;
7. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena :
 - Tergugat selalu beda prinsip dalam urusan rumah tangga dengan Penggugat ;
 - Tergugat kurang cukup memberi nafkah bathin karena selalu disibukan dengan pekerjaan yang seolah-olah tidak bisa ditinggalkan ;
 - Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap anak ;
 - Kalau ada masalah Tergugat selalu menghindari dan kerap pulang kepada keluarganya tidak mau menyelesaikannya, bahkan baru pulang kalau sudah dijemput oleh Penggugat. ;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 0108./Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi istri yang baik dan telah bersabar dan mendorong Tergugat untuk penyayang, penuh perhatian dan berlaku bijaksana tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, yang akibatnya sejak pertengahan bulan Januari 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah masing-masing di alamat tersebut di atas ;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;
11. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri kejadian yang menimpa rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dan penderitaan lahir bathin, yang dikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang ditentukan syariat Islam dan hukum negara baik dari Penggugat maupun Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat ;
12. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku yang menjadi dasar gugatan ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat kepada Penggugat ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
 4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 0108./Pdt.G/2017/PA.Bjr



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0108/Pdt.G/2017/PA.Bjr., tanggal 09 Februari 2017 dan 14 Maret 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita nomor 5 yang semula dinyatakan belum dikaruniai anak berubah sudah mempunyai 1 orang anak Syifa Nursalam Alwahidah, umur 5 tahun ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 11111 tanggal xxxx yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Banjar Nomor : xxxx tanggal xxxx 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Asli Surat Rekomendasi Perceraian Nomor :xxxx tertanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri xx Banjar bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3 ;

Menimbang bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 0108./Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

bahwa Saksi menerangkan sebagai xxxx Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010 ;

- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis tetapi 1 ½ tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terakhir bertengkar di muka umum di Plaza Asia Tasikmalaya ;
- bahwa Saksi mengetahui dalam pertengkaran seringkali Tergugat mengamuk dengan menendang meja ;
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena melihat langsung ;
- bahwa Saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai wanita lain ;
- bahwa Saksi mengetahui semenjak bulan Januari 2017, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kakaknya ;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- bahwa Saksi menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Banjar yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 0108./Pdt.G/2017/PA.Bjr



bahwa Saksi menerangkan sebagai xxxx Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2010 ;

- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak ;
- bahwa Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun semenjak akhir tahun 2016 tidak lagi rukun dan sering bertengkar ;
- bahwa Saksi menerangkan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena 2 kali melihat langsung ;
- bahwa Saksi menerangkan pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat cemburu dengan Tergugat yang sering chatting dengan wanita lain ;
- bahwa Saksi mengetahui semenjak awal tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;
- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- bahwa Saksi mengetahui sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di hadapan umum di Asia Plaza Tasikmalaya ;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi ;
- bahwa Saksi menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 0108./Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Husus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini ;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Husus tertanggal 01 Februari 2017 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Kota Banjar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Husus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 0108./Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kota Banjar ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 19 September 2010 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Surat Surat Rekomendasi Perceraian Nomor :424/032.SD-22/2017 tertanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 8 Banjar (bukti P.3) karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa Tergugat dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan PP. No. 45 tahun 1990 Jo. PP. No. 10 tahun 1983 dan terhadap perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta semenjak bulan Januari tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan a quo, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran, maka oleh Majelis

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 0108./Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya diterapkan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan alat bukti saksi, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2010 ;
- bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan semenjak bulan Januari atau awal tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman ;
- bahwa semenjak berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi ;

Menimbang bahwa oleh karena, fakta dimaksud diperoleh dari keterangan saksi, masing-masing Uus Iskandar bin H. Kosidin dan Yayan Sudrajat bin Endang, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa semenjak bulan Januari atau semenjak awal tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkar ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada harapan untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 0108./Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakttor kecemburuan Penggugat terhadap Tergugat, faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipiil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً—

Artinya : “ Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ” ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 0108./Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro ;

Menimbang bahwa selanjutnya, dengan berdasar pada rumusan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar akan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili para pihak dan tempat perkawinan dilaksanakan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 0108./Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang terdiri dari Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Mustolich, SHI. dan Ana Faizah, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Feri Nurjaman, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arif Irfan, SH., M.Hum.

Hakim Anggota I

ttd

Mustolich, SHI.

Hakim Anggota II

ttd

Ana Faizah, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Feri Nurjaman, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya P3 | : Rp. 40.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 306.000,- |
- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 0108./Pdt.G/2017/PA.Bjr